PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KECAMATAN CIPEUNDEUY
D E S A C I H A R A S H A S
Jalan PLTA. Cirata Km. 1 No. 90 Tlp.(022) 86866042 Kode Pos 40558
E-mail : desaciharashas90@gmail.com Website : https://desaciharashasbandungbarat.com

Kepada
Yth. **Camat Cipeundeuy**
di
Cipeundeuy

SURAT PENGANTAR

Nomor: 400.10.2.2/296/Desa

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Laporan Pelaksanaan Pembentukan dan atau Pengisian Kelembagaan BPD Periode 2026–2034 pada Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat	1 (satu) Bundel	Dikirim dengan hardcopy agar dapat dimaklumi

Ciharashas,29 Oktober 2026
Kepala Desa Ciharashas

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KEPALA DESA CIHARASHAS
KECAMATAN CIPEUNDEUY

JAPAR SIDIK, S.T., M.IP

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

B P D

D E S A C I H A R A S H A S

Jalan CLTA Ciraja Km. 1 Cp. 00 Tlp 0030 7802 0290 Kode Pos 40350

BERITA ACARA

MUSYAWARAH BPD/RAPAT KELEMBAGAAN

Nomor : 005/BPD CHS/X/2026

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh* bulan *Oktober* tahun *dua ribu dua puluh enam* pukul *13 . 00* WIB bertempat di *Kantor Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat* telah diselenggarakan rapat khusus untuk menentukan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa,rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota BPD (Daftar hadir terlampir)

Dari hasil rapat ini disepakati pembentukan kelembagaan/kepengurusan adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan
 Ketua : **Sopian Hidayatulloh**
 Wakil Ketua : **Ade Kurnaen**
 Sekretaris : **Moohammad Syobari**
2. Bidang
 a. Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 dan Pembinaan kemasyarakatan ; **Reynaldi Novaldin Prasetia**
 Anggota : 1. -
 2. -
 b. Ketua Pembangunan Desa
 dan Pemberdayaan masyarakat Desa : **Kristanti Andri Arini**
 Anggota : 1. -
 2. -

Demikian berita acara ini dibuat dan disyahkan dengan penuh tanggungjawab,dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan dan selanjutnya akan ditetapkan dengan surat keputusan BPD.

Pimpinan Rapat Tertua	**Pimpinan Rapat Termuda**
ADE KURNAEN	**KRISTANTI ANDRI ARINI**

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
B P D
D E S A C I H A R A S H A S
Jalan PLTA. Cirata Km. 1 No. 90 Tlp. 0838 7902 0288 Kode Pos 40558

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CIHARASHAS
KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT

Hari/Tanggal : Senin, 20 Oktober 2026
Tempat : Kantor Desa Ciharashas
Acara : Musyawarah Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Ade Kurnaen	Sukabakh	
2.	Kristanti Andri Arini	Babakan Sukagalih	
3.	Sopian hidayatulloh	ciharashas kidon	
4.	M. Syobari	tugu	
5.			

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
B P D
D E S A C I H A R A S H A S
Jalan PLTA. Cirata Km. 1 No. 90 Tlp. 0838 7902 0288 Kode Pos 40558

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIHARASHAS
KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 005 / KEP.BPD_CHS/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PERIODE 2026-2034
DESA CIHARASHAS
KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIHARASHAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu adanya pembentukan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kelembagan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Dipindai dengan CamScanner

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Dipindai dengan CamScanner

Barat Tahun 2008 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 14 seri E);
16. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 82 seri E);
17. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung BaratTahun 2017 Nomor 83 Seri E);
18. Peraturan Desa Ciharashas Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Ciharashas Tahun 2021 Nomor 02);
19. Peraturan Desa Ciharashas Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Ciharashas Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Ciharashas Tahun 2022 Nomor 005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ciharashas Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Ciharashas Tahun 2021-2029 (Lembaran Desa Ciharashas Tahun 2025 Nomor 003);
20. Peraturan Desa Ciharashas Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Desa Ciharashas Tahun 2026 Nomor 003);
21. Peraturan Kepala Desa Ciharashas Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Berita Desa Ciharashas Tahun 2026 Nomor 003).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELEMBAGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERIODE 2026-2034 DESA CIHARASHAS KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT**

KESATU : Struktur dan susunan Kelembagaan Badan permusyawaratan Desa sebagaimana termuat pada lampiran.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Masa jabatan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,sampai dengan tahun 2034 atau sesuai Tata Tertib BPD dan atau sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur Kemudian;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciharashas
Pada Tanggal 20 Oktober 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
CIHARASHAS
KETUA

SOPIAN HIDAYATULLOH

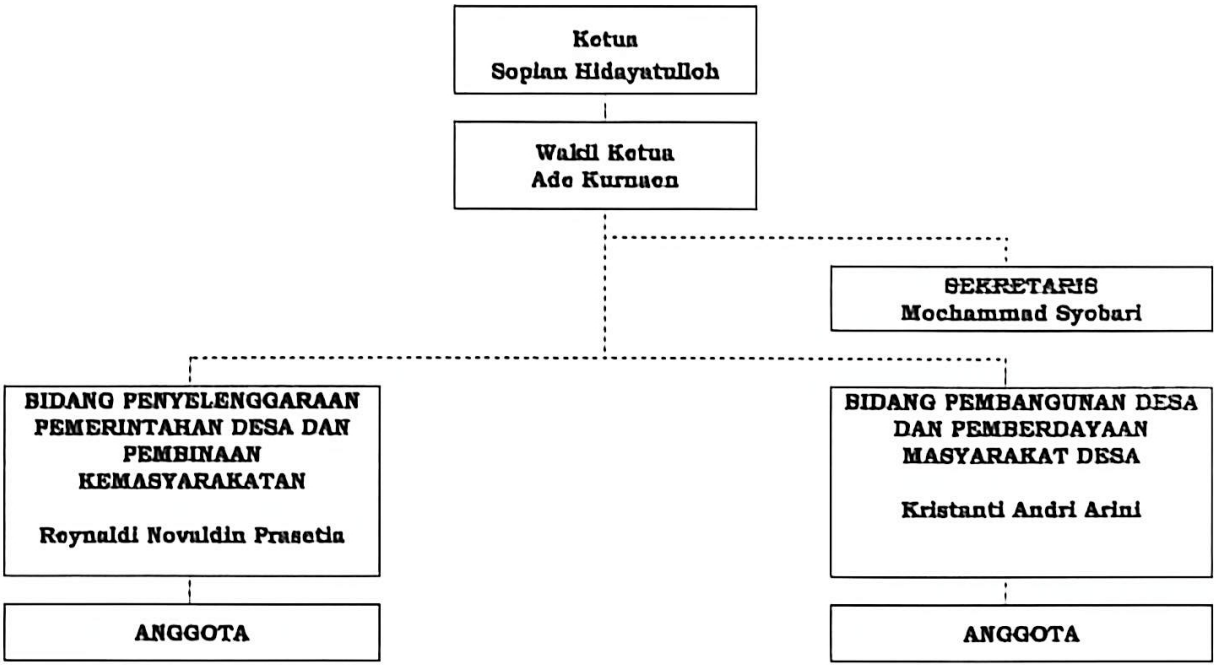
TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:
Camat Cipeundeuy
Kepala Desa Ciharashas;
BPD Ciharashas.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Nomor : 005 / KEP.BPD_CHS/2026
Tanggal : 20 Oktober 2026

STRUKTUR DAN SUSUNAN KELEMBAGAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIHARASHAS
KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT

I. STRUKTUR KELEMBAGAAN BPD



Dipindai dengan CamScanner

II. SUSUNAN KELEMBAGAAN *BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIHARASHAS KECAMATAN CIPEUNDEUY BANDUNG BARAT*

A. Ketua **Sopian Hidayatulloh** (Merangkap anggota)
B. Wakil Ketua **Ade Kurnaen** (Merangkap anggota)
C. Sekretaris **Mochammad Syobari** (Merangkap anggota)

D. Bidang Penyelenggraan Pemorintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Ketua : **Reynaldi Novaldin Prasetia**
Anggota :
1.
2.

E. Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa Ketua : **Kristanti Andri Arini**
Anggota :
1.
2.

Ditetapkan di Ciharashas
Pada Tanggal 20 Oktober 2026
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIHARASHAS
KETUA

SOPIAN HIDAYATULLOH

Dipindai dengan CamScanner

NOTULENSI

Agenda Rapat : Pembentukan Kelembagaan BPD Cibarashas

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Oktober 2026

Jam : 13.00 s.d Selesai

Tempat : Desa Cibarashas

Notulen Rapat :

Rapat dipimpin oleh anggota tertua BPD Cibarashas yaitu Bapak Ade Kurnaen dan didampingi oleh anggota termuda Kristanti Andri Arini serta dihadiri oleh seluruh anggota BPD Cibarashas. Berdasarkan hasil musyawarah terbentuk kelembagaan BPD Cibarashas sebagai berikut:

Ketua : Sopian Hidayatulloh

Wakil Ketua : ~~Mochammad Syobari~~ Ade Kurnaen

Sekertaris : Mochammad Syobari

Ketua Bidang I (Pembangunan dan Pemberdayaan) : Kristanti Andri Arini

Ketua Bidang II (Pembinaan dan Pemerintahan) : Reyraldi Novaldin Prasetia

Notulis,

Mochammad Syobari

DOKUMENTASI KEGIATAN







BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BPD
DESA CIHARASHAS
KECAMATAN CIPEUNDEUY